

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan sebenarnya produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia di Kota Padang adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dengan pengawasan sebelum beredar (*pre market*) dan setelah beredar (*post market*) dengan pola pengawasan sebagai berikut, yakni pengawasan produsen dan pengawasan pemerintah yang terdiri dari registrasi, regulasi, standarisasi, inspeksi, sampling, *public warning*, layanan konsumen. Pelaksanaan pengawasan produk impor yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia belum bisa dikatakan efektif hal ini dapat dilihat masih beredarnya produk yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk impor yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia telah diberikan payung hukumnya berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf j. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar, hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.
3. Upaya yang dilakukan BPOM terhadap produk impor yang tidak menggunakan keterangan label bahasa Indonesia yaitu bekerja sama dengan

insitusi lainnya seperti Ditjen Bea Cukai, Departemen Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. BPOM melakukan sosialisai kepada masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen, serta upaya pengawasan partisipatif semua elemen.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis mengajukan saran, sebagai berikut:

1. BPOM perlu meningkatkan pengawasan terhadap produk impor yang beredar di Kota Padang serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Tidak hanya BPOM, tetapi seperti Menteri Perdagangan dan Menteri Kesehatan juga perlu memperhatikan lagi masalah pengawasan ini. Selain pengawasan, BPOM perlu meningkatkan sosialisasi baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Masih beredarnya produk impor yang tidak menggunakan keterangan komposisi label bahasa Indonesia merupakan bentuk lemahnya pengawasan serta belum terealisasi aturan yang berlaku. Hal ini tentunya merugikan konsumen sehingga cita-cita yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan tidak terwujud karena tidak terjaminnya perlindungan konsumen.
2. Sebaiknya BPOM membuka kantor cabang di seluruh wilayah kabupaten yang ada di Sumatera Barat agar pengawasan di seluruh wilayah kabupaten atau kota mendapat pemerataan pengawasan terhadap produk impor yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia. BPOM juga perlu meningkatkan staf agar pengawasan yang dilakukan efektif serta dapat

berjalan dengan baik, sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat terjamin perlindungannya.

3. Pemerintah sebaiknya menambah anggaran untuk menunjang pengawasan yang dilakukan oleh BPOM agar pengawasan yang dilakukan bisa maksimal seperti penambahan anggaran staf, anggaran membuat cabang BPOM di setiap kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, dan lainnya serta pemerintah lebih memberikan perhatian lagi terhadap perlindungan konsumen seperti memperkuat sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak sesuai aturan dan lebih memperketat aturan terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Acmad Ali , 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) dan Teori Penelitian (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2006, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmadi Miru & Sutarman yudo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Angipora, 2012, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Az Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widiya, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prena Media Grup, Jakarta.
- Celiana Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafik, Jakarta,
- Abd. Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makassar.
- Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodedologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, Hlm.42
- Maiyestati, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- N.H.T. Siahaan, 2008, *Hukum perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Grafika Mardi Yuana, Bogor.
- Philip Kotler, 2000, *Manajemen Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, Alfabeta, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia.

Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018

C. SUMBER LAIN

Irma Nurhayati, *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21.

Kuahaty. 2021, *Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah*, Jurnal Pengabdian Hukum, Vol. 1, No.2.

Rinaldi, dkk, *Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Randusanga Wetani*, vol.1. Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol.1.

Tri Setiadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelanggaran Ketentuan Label Pangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Yustitia, Vol. 3, hlm. 2.